



**BADAN KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(BADKO LPQ) KOTA SEMARANG**

Jl. Borobudur RT.05 RW.08 Kembangarum Semarang Barat

HP. 085290205905 <https://badkolpqsemarang.com/>

**PERATURAN ORGANISASI
BADAN KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(BADKO LPQ) KOTA SEMARANG**

Nomor: 02/ PO-Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/ Badko LPQ Kota Semarang

tentang

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
BADKO LPQ KOTA SEMARANG**

Menimbang:

1. Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran Provinsi Jawa Tengah perlu penjelasan guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional dan program kerja suatu organisasi;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dipandang perlu disusun Peraturan Organisasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Organisasi;
3. Bahwa Peraturan Organisasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Organisasi sebagaimana termaksud dalam huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al Quran Kota Semarang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
3. PMA nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor 91 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan:

Rapat Pengurus Harian Badko LPQ Kota Semarang tanggal 11 November 2020 tentang Peraturan Organisasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan organisasi Badko LPQ Kota Semarang nomor 02/PO-Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/ Badko LPQ Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan organisasi Badko LPQ Kota Semarang

I

KETENTUAN UMUM

1. Bahwa keuangan dan kekayaan Badko LPQ Jawa Tengah dibukukan dengan benar;
2. Bahwa tahun pembukuan dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember pada tiap-tiap tahun;
3. Bahwa laporan keuangan dan kekayaan disampaikan dalam forum musyawarah atau rapat-rapat tertentu.

II

SUMBER KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Sumber keuangan dan kekayaan Badko LPQ Kota Semarang berasal dari:

1. Hasil-hasil usaha Badko LPQ Kota Semarang;
2. Infaq, hibah, sodaqoh, dan amal jariyah;
3. Bantuan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat

III

PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Hasil Usaha

1. Keuangan hasil usaha Badko LPQ Kota Semarang dikelola dengan benar oleh masing-masing alat kelengkapan organisasi/ tim yang menjalankan usaha dimaksud;
2. Laporan pengelolaan keuangan hasil usaha dipertanggungjawabkan kepada Ketua Badko LPQ Kota Semarang;
3. Laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud diberikan pada bulan Desember tiap-tiap akhir tahun;
4. Badko LPQ Kota Semarang dapat mengevaluasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud;
5. Keuangan hasil usaha menjadi milik Badko LPQ Kota Semarang.

B. Infaq, Hibah, Sodaqoh, dan Amal jariyah

1. Infaq, hibah, sodaqoh, dan amal jariyah dikelola dengan benar oleh Bendahara Badko LPQ Kota Semarang/ Bendahara alat kelengkapan organisasi yang membidangi hal tersebut;
2. Laporan pengelolaan keuangan Infaq, hibah, sodaqoh, dan amal jariyah dipertanggungjawabkan kepada Ketua Badko LPQ Kota Semarang;
3. Laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud diberikan pada bulan Desember tiap-tiap akhir tahun;
4. Badko LPQ Kota Semarang dapat mengevaluasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud;
5. Keuangan hasil usaha menjadi milik Badko LPQ Kota Semarang.

C. Bantuan Pemerintah

1. Badko LPQ Kota Semarang dapat menerima bantuan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Badko LPQ Kota Semarang mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dengan benar;
3. Pertanggungjawaban bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud diberikan kepada pemberi bantuan dan atau pihak yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku;
4. Pertanggungjawaban bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

D. Iuran Keanggotaan

1. Badko LPQ Kota Semarang dapat menerima iuran keanggotaan Badko LPQ Kota Semarang;
2. Iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud bersifat sukarela dengan segala kewajiban dan hak yang melekat;
3. Badko LPQ Kota Semarang mengelola iuran keanggotaan dengan baik dan benar untuk kepentingan organisasi;
4. Badko LPQ Kota Semarang melaporkan dan mempertanggungjawabkan iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud dengan benar kepada Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah;
5. Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah dapat mengevaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban iuran keanggotaan Badko LPQ Kota Semarang;
6. Badko LPQ Kota Semarang bertanggungjawab mendistribusikan iuran keanggotaan secara proporsional kepada Badko LPQ Kecamatan se-Kota Semarang;
7. Badko LPQ Kecamatan se-Kota Semarang mengelola iuran keanggotaan dengan baik dan benar untuk kepentingan organisasi;
8. Badko LPQ Kecamatan se-Kota Semarang melaporkan dan mempertanggungjawabkan iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud dengan benar kepada Badko LPQ Kota Semarang;

9. Badko LPQ Kota Semarang dapat mengevaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban iuran keanggotaan Badko LPQ Kecamatan;
10. Semua bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.
11. Perihal keanggotaan pada tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Badko LPQ Kota Semarang.

IV

PENGELOLAAN KEKAYAAN

Badko LPQ Kota Semarang mengelola dengan benar segala bentuk kekayaan organisasi untuk kepentingan organisasi;

V

PENUTUP

Demikian Peraturan Organisasi ini dibuat, segala hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2020

Badko LPQ Kota Semarang

Dr. Bahrul Fawaid, SHI, MSI
Ketua

Nurul Yakin, S. Pd
Sekretaris

